BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Unit Pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat di setiap Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten solok selatan, belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan sehingga perlu diganti;

d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan dan susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan Daerah dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten solok selatan nomor 2 tahun 2020 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan

kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan
11. Unit Kerja adalah unit kerja yang dipimpin oleh seorang koordinator
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

(2) UPT Puskesmas yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. UPT. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh;
b. UPT. Puskesmas Sungai Pagu;
c. UPT. Puskesmas Pauh Duo;
d. UPT. Puskesmas Sangir;
e. UPT. Puskesmas Sangir Jujuan;
f. UPT. Puskesmas Sangir Balai Janggo;
g. UPT. Puskesmas Sangir Batang Hari
h. UPT. Puskesmas Lubuk Ulang Aling:

Pasal 3

Puskesmas untuk pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. karakteristik wilayah kerja; dan
b. kemampuan pelayanan.

BAB III

KATEGORI

Bagian Kesatu

Karakteristik Wilayah Kerja

Pasal 4

(1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
    a. Puskesmas kawasan perkotaan;
    b. Puskesmas kawasan perdesaan;
    c. Puskesmas kawasan terpencil; dan
    d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
(2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati.
(3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lain

Pasal 5

Struktur Organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Kepala Puskesmas
b. Kepala Tata Usaha
c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi :
    1. Pelayanan promosi kesehatan
    2. Pelayanan kesehatan lingkungan
    3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
    4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM
    5. Palayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
    6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
d. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan puskesmas, antara lain :

1. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
3. Pelayanan kesehatan olahraga
4. Pelayanan kesehatan kerja
5. Pelayanan kesehatan lainnya

e. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, seperti :
   1. Pelayanan pemeriksaan umum
   2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
   3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
   4. Pelayanan gawat darurat
   5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
   6. Pelayanan persalinan
   7. Pelayanan kefarmasian
   8. Pelayanan laboratorium

f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi :
   1. Puskesmas pembantu
   2. Puskesmas keliling
   3. Praktik bidan desa
   4. Jejaring puskesmas

g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas

h. Penanggung jawab mutu

Pasal 6

Struktur Organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Kepala Puskesmas

b. Kepala Tata Usaha

c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi :
   1. Pelayanan promosi kesehatan
   2. Pelayanan kesehatan lingkungan
   3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
   4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM
   5. Palayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
   6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

d. Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan puskesmas, antara lain :
   1. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
   2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
   3. Pelayanan kesehatan olahraga
   4. Pelayanan kesehatan kerja
   5. Pelayanan kesehatan lainnya
e. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahi beberapa kegiatan seperti :
   1. Pelayanan pemeriksaan umum
   2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
   3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
   4. Pelayanan gawat darurat
   5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
   6. Pelayanan Persalinan
   7. Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
   8. Pelayanan kefarmasian
   9. Pelayanan laboratorium
f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi :
   1. Puskesmas pembantu
   2. Puskesmas keliling
   3. Praktik bidan desa
   4. Jejaring puskesmas
g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas
h. Penanggung jawab mutu

Pasal 7

Struktur Organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah sebagai berikut :

a. Kepala Puskesmas
b. Kepala Tata Usaha
c. Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang membawahi :
   1. Pelayanan promosi kesehatan
   2. Pelayanan kesehatan lingkungan

3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM
5. Palayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
7. Pelayanan UKM Pengembangan

d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahi beberapa kegiatan seperti :
   1. Pelayanan pemeriksaan umum
   2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
   3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
   4. Pelayanan gawat darurat
   5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
   6. Pelayanan Persalinan
   7. Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
   8. Pelayanan kefarmasian
   9. Pelayanan laboratorium

e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi :
   1. Puskesmas pembantu
   2. Puskesmas keliling
   3. Praktik bidan desa
   4. Jejaring puskesmas

f. Penanggung jawab mutu

Bagian Kedua

Kemampuan Pelayanan

Pasal 8

(1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
   a. Puskesmas non rawat inap; dan
   b. Puskesmas rawat inap.

(2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah *(home care)*, dan pelayanan gawat darurat.

(3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.

(4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

(5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(6) Puskesmas yang dapat menjadi Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas di kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil, yang jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

(1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.

(2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT

(3) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala UPT Puskesmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 10

(1) Pada UPT Puskesmas yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk unit kerja yang dipimpin oleh koordinator dan ditunjuk oleh Kepala Dinas

(2) Koordinator unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas

(3) Pembentukan unit kerja dan penetapan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(4) Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standar kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas terdiri atas :
   a. Kepala Puskesmas;
   b. Kepala Tata Usaha;
   c. Penanggung Jawab;
   d. Koordinator;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik wilayah kerja sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) UPT Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yakni memimpin, merencanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis proses kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat
b. Pelaksanaan kebijakan teknis proses kagiatan pusat layanan kesehatan masyarakat
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan proses kegiatan pusat layanan kesehatan masyarakat
d. Pelaksanaan administrasi UPT Puskesmas
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 13

(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai uraian tugas:

a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
b. Menyusun program kegiatan UPT Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
f. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
g. Melakukan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
h. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggungjawab dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
i. Menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPT;
j. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
k. Meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
l. Memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
m. Melaporkan kegiatan UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai uraian tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas agar pelaksanaan tugas bisa berjalan lancar dan sesuai target;
b. Melakukan urusan kepegawaian (penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan pegawai, ketatausahaan pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pensiun) berdasarkan peraturan yang berlaku agar manajemen PNS bisa berjalan dengan baik;

c. Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar pekerjaan bisa diselenggarakan tepat waktu;
d. Melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku agar terciptanya tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel;
e. Melakukan urusan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan Organisasi agar terwujudnya kondisi kantor yang tepresentatif;
f. Melakukan penyiapan bahan pengaturan, penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas serta surat kelengkapannya sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kerja bisa maksimal;
g. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terwujudnya optimalisasi terhadap layanan administrasi;
h. Melakukan urusan penatausahaan Barang Milik Negara dan laporan kekayaan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya tata kelola aset yang baik;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
Pasal 14

(1) Penanggung jawab pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
e. penanggung jawab mutu

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan kepala Dinas Kesehatan

(4) Koordinator pada UPT Puskesmas sebagaimana dimkasud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 19

(1) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

(2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 20

(1) Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Puskesmas pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas dilaksanakan dengan sistem dan manajemen BLUD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 17 MARET 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
Pada Tanggal 17 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Bagan Susunan Organisasi
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan

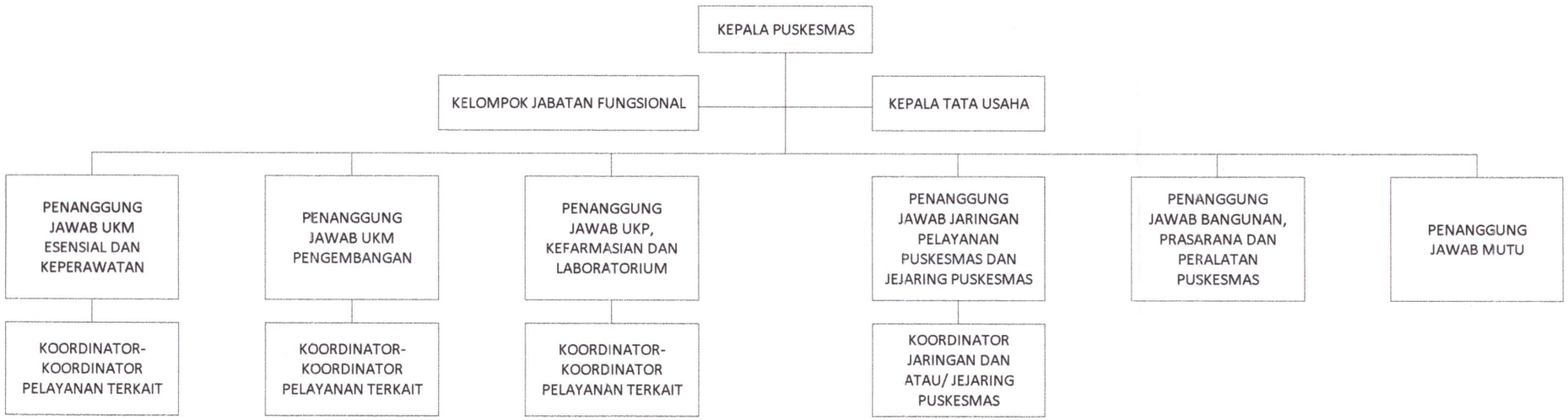

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Bagan Susunan Organisasi
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perdesaan

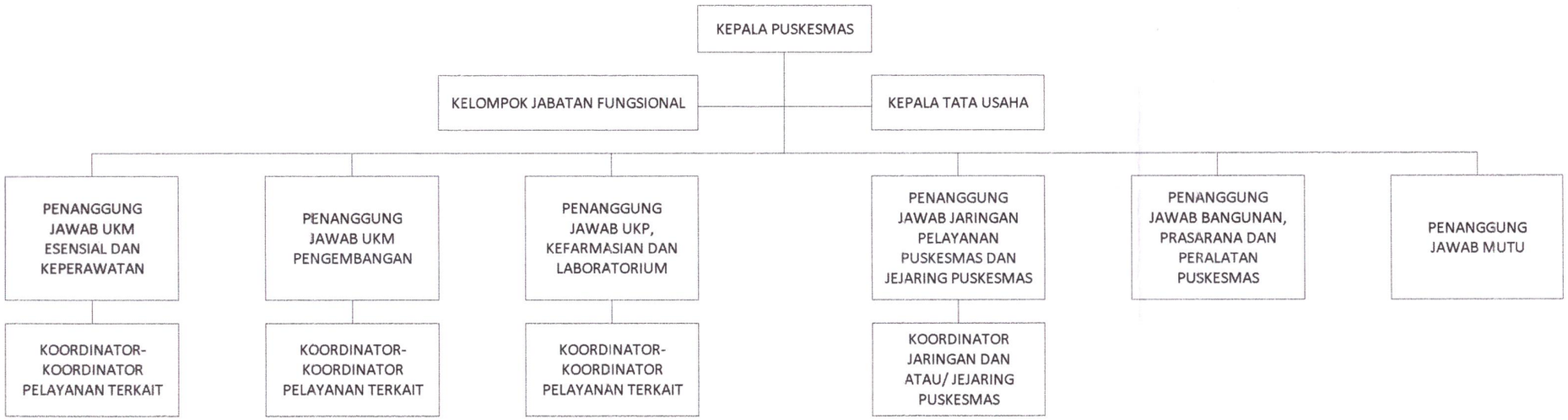

BUPATI SOLOK SELATAN

H. KHAIRUNAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Bagan Susunan Organisasi
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

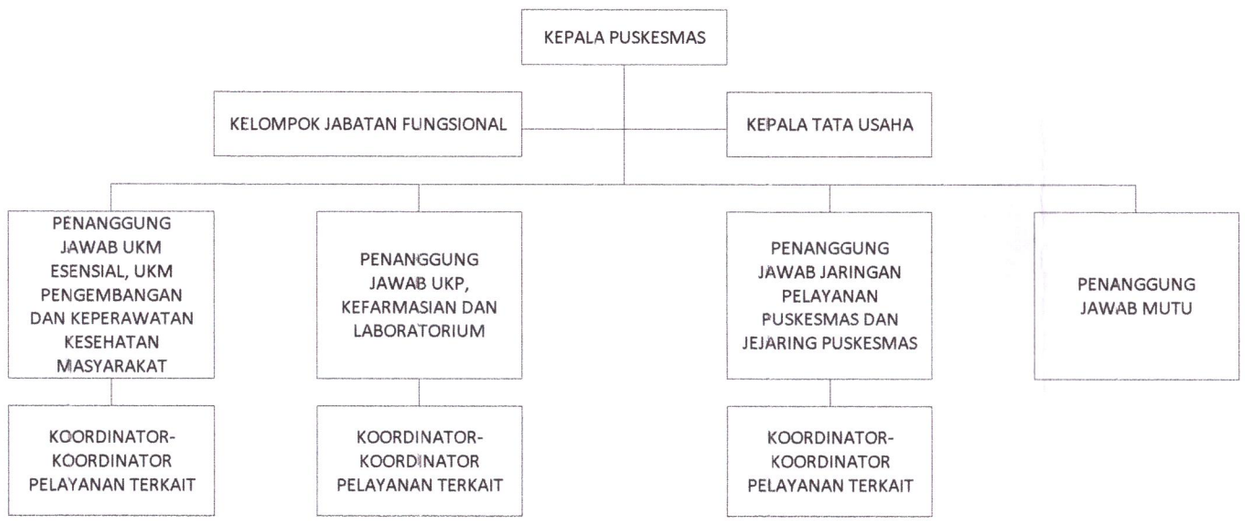

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS